



## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpuan, 18-04-1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpuan, 19-11-1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 4 Februari 2019 yang mengajukan gugatan Cerai sekaligus hak hadhanah, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 4 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor : 1284/96/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama : Adelia, Perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis ( belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka ( belum pernah menikah sebelumnya).
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Maret 2018 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta tidak mau berhenti bermain judi dan memakai narkoba, bahkan selalu meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pulanginya selalu menjelang pagi hari, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Hal. 2 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat, sehingga keluarga Tergugatlah yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul dan meninju Penggugat hingga menyebabkan luka lebam di badan Penggugat dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat ;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
- 10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Adelia, Perempuan, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
  3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Adelia, Perempuan, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali

Hal. 4 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 4 Februari 2019, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1284/96/XII/2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta, tanggal 16 Desember 2013 ( P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kelurahan Ujung Padang, kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di terakhir di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 5 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi sering melihat wajah Penggugat bengkok-bengkok bekas dipukul Tergugat;
  - Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah/belanja kepada Penggugat dan Tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih 1 (satu) tahun Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Pengugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun lagi tetapi gagal;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mitra BPS, Tempat tinggal di kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di terakhir di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 ( satu) tahun menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahu dari pengakuan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab percekocan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah/belanja kepada Penggugat dan Tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih 1 ( satu) tahun Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Pengugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun lagi tetapi gagal;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Hal. 7 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 39/Pdt.G/2019/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Fotocopi Buku Kutipan akta Nikah Nomor : 1284/96/XII/ 2013 yang deluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta tanggal 16 Desember 2013 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan ( 2) Undang- Undang Nomor

Hal. 8 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tanggal 8 Maret 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap

Hal. 9 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta tidak mau berhenti bermain judi dan memakai narkoba, bahkan selalu meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pulangnyanya selalu menjelang pagi hari, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat, sehingga keluarga Tergugatlah yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul dan meninju Penggugat hingga menyebabkan luka lebam di badan Penggugat dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa photokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, dan 2 ( dua) orang saksi masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx ( ibu Penggugat ) 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx ( sepupu Penggugat ), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan



demikian bukti ( P.1 ) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember tahun 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta pada tanggal 16 Desember tahun 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 ( dua ) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Kaidah binti Ruliman.2. Santika Anggraini, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Kaidah binti Rukiman ( ibu Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah lebih 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan telah terjadi perselisihan, percekcohan dan pertengkaran dan melihat sendiri akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah sudah lebih 1 ( dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama: xxxxxxxxxx ( sepupu Penggugat ) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat

Hal. 11 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



pertengkaran yang terjadi bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lebih 1 tahun lamanya tanpa nafkah/belanja dari Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 ( dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga

Hal. 12 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artinya “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember tahun 2013 dan telah mempunyai 1 ( satu) orang anak bernama: Afdelina, perempuan, umur 5 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih 1 ( satu) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;

Hal. 13 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



6. Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Serina Adelina Tanjung, perempuan, umur 5 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat. Sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dapat ditetapkan hak asuh kepada Penggugat ( ibunya) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya. oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh anak tersebut telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 ( satu ) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Adelina, perempuan, umur 5 tahun kepada Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00.- ( Tiga ratus tempat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 15 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk



Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

ttd.

Bainar Ritonga, S. Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Penggati,

ttd.

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses/Atk	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	245.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	341.000,00.-

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Pts. 39/Pdt.G/19/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)